



P U T U S A N
Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristofer Simanjuntak
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pesantren Gang Prima Nomor 180
Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar
Martoba Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Eljones Simanjuntak, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan Kompleks SMBC Nomor 88 Km 4,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SKK/Adv/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN tanggal 21 Januari 2022;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Januari 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Kristofer Simanjuntak bersama-sama dengan Ferry SP Sinamo (yang akan diajukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Pesantren Gang Prima No.180 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya sekitar tahun 2017 atau sebelum terdakwa Kristofer Simanjuntak menikah dengan anak perempuan dari saksi Ferry SP Sinamo, terdakwa sering datang dan bertemu Ferry SP. Sinamo di rumah saksi Ferry SP Sinamo, yang mana Ferry SP Sinamo bertanya " Kris, apanya kerjamu" dan dijawab terdakwa " tidak ada pekerjaan tetap namun ada main di trading saham" dan dijawab Ferry SP. Sinamo " apa itu trading saham " , terdakwa menjawab "

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trading saham itu kita jual beli saham, biar dapat untung ” . Lalu Ferry SP. Sinamo menjawab “ usaha itu aman gak, ada untung atau tidak” dan terdakwa menjawab “ usaha trading saham itu aman, usaha itu menjanjikan banyak untung karena untungnya lumayan banyak, kalau mau pun titip modal saja samaku, ku jamin aman kalau mau narik modal juga bisa nanti pun jadi gak usah ragulah karena pasti dapat untung” . Kemudian Ferry SP. Sinamo menjawab “ berapa untungnya dan terdakwa berkata “ ikut menanam modal di usaha trading saham, untung yang diberikan setiap bulannya nanti sebanyak 10 % sampai 12 % tiap bulan dari modal yang diberikan kepada terdakwa dan kapan pun mau ambil modalnya bisa tiga hari setelah permintaan, jadi tidak akan rugi dan pasti untung karena modal juga bisa pulang”. Karena terdakwa mengatakan kepada Ferry SP Sinamo bahwa usaha trading saham yang terdakwa lakukan aman, tidak ada masalah, modal yang diberikan dapat diambil kapan saja jika diminta serta usaha trading tersebut memiliki untung banyak dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Ferry SP. Sinamo sebanyak 10% sampai dengan 12% setiap bulannya sehingga akhirnya Ferry SP. Sinamo percaya dan memberikan modal awal usaha trading saham kepada terdakwa pada bulan Mei 2017 dengan cara menitipkan modal usaha Bisnis Trading Saham sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada bulan Juni 2017 Ferry SP Sinamo menerima keuntungan sebesar 12 % dengan total nilai keuntungan yang diterima sebesar Rp. 120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah) perbulannya hingga bulan November 2020. Kemudian setelah bisnis trading saham ini berjalan mulus dan diketahui oleh keluarga dan kerabat Ferry SP Sinamo, maka terdakwa mengatakan kepada Ferry SP Sinamo untuk mengajak keluarga dan kerabat lainnya untuk bergabung di Bisnis Trading Saham yang dikelola oleh terdakwa dan akhirnya banyak dari keluarga dan kerabat tersebut ingin bergabung dalam usaha tersebut sehingga mulai bulan April 2018 keluarga dan kerabat memberikan modalnya melalui transfer rekening bank kepada Ferry SP Sinamo dan kemudian modal tersebut disetorkan langsung ke nomor rekening bank Mandiri milik terdakwa untuk dikelola dengan kesepakatan bahwa untuk keluarga dan kerabat yang bergabung, akan diberikan oleh terdakwa keuntungan sebesar 10 % dari modal yang disetor masing masing dengan perincian bahwa 5 % untuk Ferry SP Sinamo dan 5 % untuk kerabat dan keluarga yang menyetorkan modalnya. Bahwa benar terdakwa setiap bulannya mengirimkan 10 % kepada Ferry SP Sinamo sendiri dan langsung Ferry SP Sinamo yang mentransfer kepada rekening keluarga dan kerabat sebanyak 5 % sesuai dengan Surat Perjanjian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitipan Modal Usaha Trading Saham. Bahwa sejak tahun 2017 s/d tahun 2020 modal dari keluarga dan kerabat Ferry SP Sinamo yang telah dikumpulkan dengan total Rp. 63.865.000.000 (enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) telah disetor Ferry SP Sinamo ke nomor rekening terdakwa dengan perincian :

NO	TAHUN	NO. REKENING PENGIRIM	NO. REKENING PENERIMA	JUMLAH	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2017	Bank Mandiri No. Rek 107- 00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106- 00-1005179-8	Rp. 1.000.000.000,-	
2.	2018	Bank Mandiri No. Rek 107- 00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106- 00-1005179-8	Rp. 2.932.167.000, -	
3.	2019	Bank Mandiri No. Rek 107- 00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106- 00-1005179-8	Rp. 22.380.000.000, -	
4.	2020	Bank Mandiri No. Rek 107- 00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106- 00-1005179-8 Bank Mandiri No. Rek 106- 00-1331335-1	Rp. 31.457.000.000, - Rp. 2.000.000.000, -	
				Jumlah Rp. 59.769.167.000,-	

Bahwa selain itu Ferry SP Sinamo juga memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.4.095.833.000,- (empat milyar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :

1. Pada tanggal 29 September 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 976.000.000, - (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 05 Oktober 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.016.000.000, - (Satu milyar enam belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.
3. Pada tanggal 05 Nopember 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 181.000.000, - (seratus delapan puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.
4. Pada tanggal 11 Nopember 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.
5. Sekira tgl 1 November 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.422.000.000, - (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.

Bahwa Jumlah uang keuntungan yang diberikan terdakwa kepada Ferry SP Sinamo yaitu sebesar 10 % dari modal yang disetorkan kepada terdakwa sejak tahun 2018 adalah sebesar Rp.56.294.250.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut telah disetor Ferry SP Sinamo sebesar 5 % kepada para nasabah sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp.28.619.434.000,- (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa sejak bulan Desember 2020 terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan kepada Ferry SP Sinamo yaitu sebesar 10 % dari modal yang disetorkan kepada terdakwa dan Ferry SP Sinamo juga tidak ada memberikan keuntungan kepada kerabat dan saudaranya sebesar Rp.5 % dan setiap ditagih maka terdakwa membuat suatu kejadian rekayasa yang seolah olah ianya telah dihipnotis orang sehingga terdakwa mengatakan telah mengalami tindak pidana Pencurian dan Hipnotis yang mengakibatkan terdakwa telah kehilangan uang senilai Rp. 200.000.000.000, - (dua ratus milyar), namun ternyata laporan dari terdakwa tersebut adalah tidak benar.

Bahwa uang sebagai modal usaha trading saham yang dipergunakan terdakwa di PT. RHB Sekuritas Indonesia hanya lebih kurang Rp 2.000.000.000; (dua miliar rupiah) saja dan uang yang selebihnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya misalnya biaya hidup, kontrak rumah dan berpoyah-poyah, dan uang tersebut juga terdakwa pergunakan untuk memberikan keuntungan kepada Ferry SP. Sinamo sebanyak 10% (sepuluh persen) sampai dengan 12% (dua belas persen).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan cara angsur/ kredit dari PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Medan dengan perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 03 Desember 2018, harga mobil dengan panjar diberikan sebanyak Rp 146.426.000; (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021 terdakwa masih membayar uang angsuran mobil tersebut sebesar Rp 8.048.000; (delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) atau dengan total angsuran yang sudah bayar sebanyak Rp 257.536.000; (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa juga membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam BK 1408 JY pada bulan Maret tahun 2018 secara kontan seharga Rp 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga membuat perjanjian pengikatan jual beli kavling tanah di Mayfair No.032/MAYFAIR-PPJB/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dibeli terdakwa pada tanggal 29 Juni 2018 dengan harga sebesar Rp 880.000.000; (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang yang sudah diberikan terdakwa sebanyak Rp 256.500.000; (dua ratus lima puluh enam juta rupiah)

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Ferry SP. Sinamo yaitu menggunakan uang sebanyak Rp.63.865.000,000; (enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut. Akhirnya pada bulan Mei tahun 2021 Ferry SP Sinamo melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pematangsiantar. Akibat perbuatan terdakwa ada kerugian sebesar Rp 63.865.000.000 (enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian uang pribadi saksi Ferry SP Sinamo sebanyak Rp.7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan uang kerabat serta keluarga Ferry SP Sinamo yang menyetor kepada Ferry SP Sinamo untuk modal usaha trading saham sebanyak Rp 56.715.000.000,- (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Kristofer Simanjuntak bersama-sama dengan Ferry SP Sinamo (yang akan diajukan penuntutannya secara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Pesantren Gang Prima No.180 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya sekitar tahun 2017 atau sebelum terdakwa Kristofer Simanjuntak menikah dengan anak perempuan dari saksi Ferry SP Sinamo, terdakwa sering datang dan bertemu Ferry SP. Sinamo di rumah saksi Ferry SP Sinamo, yang mana Ferry SP Sinamo bertanya “ Kris, apanya kerjamu” dan dijawab terdakwa “ tidak ada pekerjaan tetap namun ada main di trading saham” dan dijawab Ferry SP. Sinamo “ apa itu trading saham ” , terdakwa menjawab “ trading saham itu kita jual beli saham, biar dapat untung ” . Lalu Ferry SP. Sinamo menjawab “ usaha itu aman gak, ada untung atau tidak” dan terdakwa menjawab “ usaha trading saham itu aman, usaha itu menjanjikan banyak untung karena untungnya lumayan banyak, kalau mau pun titip modal saja samaku, ku jamin aman kalau mau narik modal juga bisa nanti pun jadi gak usah ragulah karena pasti dapat untung” . Kemudian Ferry SP. Sinamo menjawab “ berapa untungnya dan terdakwa berkata “ ikut menanam modal di usaha trading saham, untung yang diberikan setiap bulannya nanti sebanyak 10 % sampai 12 % tiap bulan dari modal yang diberikan kepada terdakwa dan kapan pun mau ambil modalnya bisa tiga hari setelah permintaan, jadi tidak akan rugi dan pasti untung karena modal juga bisa pulang”. Karena terdakwa mengatakan kepada Ferry SP Sinamo bahwa usaha trading saham yang terdakwa lakukan aman, tidak ada masalah, modal yang diberikan dapat diambil kapan saja jika diminta serta usaha trading tersebut memiliki untung banyak dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Ferry SP. Sinamo sebanyak 10% sampai dengan 12% setiap bulannya sehingga akhirnya Ferry SP. Sinamo percaya dan memberikan modal awal usaha trading saham kepada terdakwa pada bulan Mei 2017 dengan cara menitipkan modal usaha Bisnis Trading Saham sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada bulan Juni 2017 Ferry SP Sinamo menerima keuntungan sebesar 12 % dengan total nilai keuntungan yang diterima sebesar Rp. 120.000.000, - (seratus dua puluh juta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulannya hingga bulan November 2020. Kemudian setelah bisnis trading saham ini berjalan mulus dan diketahui oleh keluarga dan kerabat Ferry SP Sinamo, maka terdakwa mengatakan kepada Ferry SP Sinamo untuk mengajak keluarga dan kerabat lainnya untuk bergabung di Bisnis Trading Saham yang dikelola oleh terdakwa dan akhirnya banyak dari keluarga dan kerabat tersebut ingin bergabung dalam usaha tersebut sehingga mulai bulan April 2018 keluarga dan kerabat memberikan modalnya melalui transfer rekening bank kepada Ferry SP Sinamo dan kemudian modal tersebut disetorkan langsung ke nomor rekening bank Mandiri milik terdakwa untuk dikelola dengan kesepakatan bahwa untuk keluarga dan kerabat yang bergabung, akan diberikan oleh terdakwa keuntungan sebesar 10 % dari modal yang disetor masing-masing dengan perincian bahwa 5 % untuk Ferry SP Sinamo dan 5 % untuk kerabat dan keluarga yang menyetorkan modalnya. Bahwa benar terdakwa setiap bulannya mengirimkan 10 % kepada Ferry SP Sinamo sendiri dan langsung Ferry SP Sinamo yang mentransfer kepada rekening keluarga dan kerabat sebanyak 5 % sesuai dengan Surat Perjanjian Penitipan Modal Usaha Trading Saham. Bahwa sejak tahun 2017 s/d tahun 2020 modal dari keluarga dan kerabat Ferry SP Sinamo yang telah dikumpulkan dengan total Rp. 63.865.000.000 (enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) telah disetor Ferry SP Sinamo ke nomor rekening terdakwa dengan perincian :

NO	TAHUN	NO. REKENING PENGIRIM	NO. REKENING PENERIMA	JUMLAH	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2017	Bank Mandiri No. Rek 107-00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106-00-1005179-8	Rp. 1.000.000.000,-	
2.	2018	Bank Mandiri No. Rek 107-00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106-00-1005179-8	Rp. 2.932.167.000, -	
3.	2019	Bank Mandiri No. Rek 107-00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106-00-1005179-8	Rp. 22.380.000.000, -	
4.	2020	Bank Mandiri No. Rek 107-00-0270000-5	Bank Mandiri No. Rek 106-00-1005179-8	Rp. 31.457.000.000, -	

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bank Mandiri No. Rek 106- 00-1331335-1	Rp. 2.000.000.000, -	
				Jumlah Rp. 59.769.167.000,-	

Bahwa selain itu Ferry SP Sinamo juga memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.4.095.833.000,- (empat milyar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :

1. Pada tanggal 29 September 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 976.000.000, - (sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.
2. Pada tanggal 05 Oktober 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.016.000.000, - (Satu milyar enam belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.
3. Pada tanggal 05 Nopember 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 181.000.000, - (seratus delapan puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.
4. Pada tanggal 11 Nopember 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.
5. Sekira tgl 1 November 2020 Ferry SP Sinamo menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.422.000.000, - (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa sebagai titipan Modal usaha Trading Saham.

Bahwa Jumlah uang keuntungan yang diberikan terdakwa kepada Ferry SP Sinamo yaitu sebesar 10 % dari modal yang disetorkan kepada terdakwa sejak tahun 2018 adalah sebesar Rp.56.294.250.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut telah disetor Ferry SP Sinamo sebesar 5 % kepada para nasabah sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp.28.619.434.000,- (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa sejak bulan Desember 2020 terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan kepada Ferry SP Sinamo yaitu sebesar 10 % dari modal yang disetorkan kepada terdakwa dan Ferry SP Sinamo juga tidak ada memberikan keuntungan kepada kerabat dan saudaranya sebesar Rp.5 % dan setiap ditagih maka terdakwa membuat suatu kejadian rekayasa yang seolah olah ianya telah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihipnotis orang sehingga terdakwa mengatakan telah mengalami tindak pidana Pencurian dan Hipnotis yang mengakibatkan terdakwa telah kehilangan uang senilai Rp. 200.000.000.000, - (dua ratus milyar), namun ternyata laporan dari terdakwa tersebut adalah tidak benar.

Bahwa uang sebagai modal usaha trading saham yang dipergunakan terdakwa di PT. RHB Sekuritas Indonesia hanya lebih kurang Rp 2.000.000.000; (dua miliar rupiah) saja dan uang yang selebihnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya misalnya biaya hidup, kontrak rumah dan berpoyah-poyah, dan uang tersebut juga terdakwa pergunakan untuk memberikan keuntungan kepada Ferry SP. Sinamo sebanyak 10% (sepuluh persen) sampai dengan 12% (dua belas persen).

Bahwa terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan cara angsur/ kredit dari PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Medan dengan perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 03 Desember 2018, harga mobil dengan panjar diberikan sebanyak Rp 146.426.000; (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021 terdakwa masih membayar uang angsuran mobil tersebut sebesar Rp 8.048.000; (delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) atau dengan total angsuran yang sudah bayar sebanyak Rp 257.536.000; (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terdakwa juga membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam BK 1408 JY pada bulan Maret tahun 2018 secara kontan seharga Rp 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa juga membuat perjanjian pengikatan jual beli kavling tanah di Mayfair No.032/MAYFAIR-PPJB/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dibeli terdakwa pada tanggal 29 Juni 2018 dengan harga sebesar Rp 880.000.000; (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang yang sudah diberikan terdakwa sebanyak Rp 256.500.000; (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Ferry SP. Sinamo yaitu menggunakan uang sebanyak Rp.63.865.000,000; (enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut. Akhirnya pada bulan Mei tahun 2021 Ferry SP Sinamo melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pematangsiantar. Akibat perbuatan terdakwa ada kerugian sebesar Rp 63.865.000.000 (enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian uang pribadi saksi Ferry SP Sinamo sebanyak Rp.7.150.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang kerabat serta keluarga Ferry SP Sinamo yang menyetor kepada Ferry SP Sinamo untuk modal usaha trading saham sebanyak Rp 56.715.000.000,- (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kristofer Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristofer Simanjuntak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) berkas surat perjanjian penitipan modal usaha;
 - 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri an Ferry Sp Sinamo dengan Nomor Rekening 107-00-0270000-5;
 - 1 (satu) berkas kwitansi tanda terima uang titipan modal usaha Trading Saham yang dikelola oleh Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas daftar modal usaha yang diterima oleh Kristofer Simanjuntak sebagai pengelola Trading Saham sejak tahun 2017 s/d 2020;
 - 1 (satu) berkas surat pernyataan keuntungan usaha Trading Saham yang dikelola Kristofer Simanjuntak yang belum diserahkan kepada Ferry Sp Sinamo bulan Desember 2020;
 - 1 (satu) berkas rekening sekuritas Mandiri an Ferry Sp Sinamo dengan nomor 107-00-1384714-2;
 - 4 (empat) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060010051798 An Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060013313351 an Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050014278547 an Kristofer Simanjuntak;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 4581774529 an Kristofer Simanjuntak;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 00222676582;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 4583907184;
- 1 (satu) berkas Asli perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah Di Mayfair No.032/Mayfair-PPJB/2018, tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor Polisi BK 1364 PX an Pemilik Kristofer Simanjuntak;
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Pajero Sport An Pemilik INA ROHANA dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor rangka MMBGRK6409F016884 dan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLJJ dan PNPB dengan Nomor Polisi BK 1408 JY an Pemilik INA ROHANA;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor Rangka MMBGRKG409F016884 dengan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
- 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan nomor Rangka MMM156LMOJH649354 dengan Nomor Mesin FX6G180441089;

Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik Polres Pematangsiantar untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana Penipuan Jo Penggelapan berdasarkan SPDP : 1). No.B/127/IX/2021/Reskrim Tanggal 17 September 2021, 2). No.B/128/IX/2021/Reskrim Tanggal 17 September 2021, 3). No.B/129/IX/2021/Reskrim, Tanggal 17 September 2021, Masing-masing An Terlapor FERRY SP SINAMO,S.H,M.H. yang diterima Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Tanggal 20 September 2021;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 323/Pid.B/2021/PN Pms

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristofer Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) berkas surat perjanjian penitipan modal usaha;
 - 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri an Ferry Sp Sinamo dengan Nomor Rekening 107-00-0270000-5;
 - 1 (satu) berkas kwitansi tanda terima uang titipan modal usaha Trading Saham yang dikelola oleh Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas daftar modal usaha yang diterima oleh Kristofer Simanjuntak sebagai pengelola Trading Saham sejak tahun 2017 s/d 2020;
 - 1 (satu) berkas surat pernyataan keuntungan usaha Trading Saham yang dikelola Kristofer Simanjuntak yang belum diserahkan kepada Ferry Sp Sinamo bulan Desember 2020;
 - 1 (satu) berkas rekening sekuritas Mandiri an Ferry Sp Sinamo dengan nomor 107-00-1384714-2;
 - 4 (empat) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060010051798 An Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060013313351 an Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050014278547 an Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 4581774529 an Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 00222676582;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 4583907184;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) berkas asli perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah Di Mayfair No.032/Mayfair-PPJB/2018, tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor Polisi BK 1364 PX an Pemilik Kristofer Simanjuntak;
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Pajero Sport An Pemilik INA ROHANA dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor rangka MMBGRK6409F016884 dan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLJJ dan PNPB dengan Nomor Polisi BK 1408 JY an Pemilik INA ROHANA;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor Rangka MMBGRKG409F016884 dengan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
- 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan nomor Rangka MMM156LMOJH649354 dengan Nomor Mesin FX6G180441089;

dikembalikan kepada saksi Ferry S. P. Sinamo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 141/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, tanggal 27 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 142/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, tanggal 27 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Januari 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Januari 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, korban telah mengajukan keberatan atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana menurut pendapat kami terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu berdasarkan fakta dipersidangan bahwa jumlah uang keuntungan yang diberikan terdakwa Kristofer Simanjuntak kepada Ferry SP Sinamo yaitu sebesar 10 % dari modal yang disetorkan kepada terdakwa sejak tahun 2018 adalah sebesar Rp.56.294.250.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut telah disetorkan Ferry SP Sinamo sebesar 5 % kepada para nasabah sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp.28.619.434.000,- (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dimana ada peran dari Ferry SP Sinamo yang ikut menikmati keuntungan dari usaha trading saham yang dikelola terdakwa.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Asli perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah Di Mayfair No.032/Mayfair-PPJB/2018, tanggal 29 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor Polisi BK 1364 PX an Pemilik KRISTOFER SIMANJUNTAK,
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Pajero Sport An Pemilik INA ROHANA dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor rangka MMBGRK6409F016884 dan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLJJ dan PNPB dengan Nomor Polisi BK 1408 JY an Pemilik INA ROHANA.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor Rangka MMBGRKG409F016884 dengan Nomor Mesin 4D56UCBU0131,
 - 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan nomor Rangka MMM156LMOJH649354 dengan Nomor Mesin FX6G180441089

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Ferry SP Sinamo.SH.MH Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan bahwa yang menjadi korban dalam usaha trading saham yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola terdakwa bukanlah hanya Ferry SP Sinamo seorang saja melainkan ada 126 orang lagi yang menjadi korban dan terhadap Ferry SP Sinamo telah ada laporan dari para korban dimana Pihak Penyidik Polres Pematangsiantar telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yaitu SPDP : 1). No.B/127/IX/2021/Reskrim Tanggal 17 September 2021, 2). No.B/128/IX/2021/Reskrim Tanggal 17 September 2021, 3).No.B/129/IX/2021/Reskrim, Tanggal 17 September 2021, Masing-masing An.Terlapor Ferry SP Sinamo,SH,MH yang diterima Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Tanggal 20 September 2021.

3. Untuk itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kristofer Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kristofer Simanjuntak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

3. Menyatakan barang bukti berupa :

–5 (lima) berkas surat perjanjian penitipan modal usaha;

–1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri an FERRY SP SINAMO dengan Nomor Rekening 107-00-0270000-5;

–1 (satu) berkas kwitansi tanda terima uang titipan modal usaha Trading Saham yang dikelola oleh KRISTOFER SIMANJUNTAK;

–1 (satu) berkas daftar modal usaha yang diterima oleh KRISTOFER SIMANJUNTAK sebagai pengelola Trading Saham sejak tahun 2017 s/d 2020;

–1 (satu) berkas surat pernyataan keuntungan usaha Trading Saham yang dikelola KRISTOFER SIMANJUNTAK yang belum diserahkan kepada FERRY SP SINAMO bulan Desember 2020;

–1 (satu) berkas rekening sekuritas Mandiri an FERRY SP SINAMO dengan nomor 107-00-1384714-2

–4 (empat) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060010051798 An KRISTOFER SIMANJUNTAK;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060013313351 an KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050014278547 an KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 4581774529 an KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 00222676582;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 4583907184
- 1 (satu) berkas Asli perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah Di Mayfair No.032/Mayfair-PPJB/2018, tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor Polisi BK 1364 PX an Pemilik KRISTOFER SIMANJUNTAK,
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Pajero Sport An Pemilik INAROHANA dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor rangka MMBGRK6409F016884 dan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLJJ dan PNPB dengan Nomor Polisi BK 1408 JY an Pemilik INA ROHANA.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor Rangka MMBGRKG409F016884 dengan Nomor Mesin 4D56UCBU0131,
- 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan nomor Rangka MMM156LMOJH649354 dengan Nomor Mesin FX6G180441089

Masing-masing dikembalikan kepada Penyidik Polres Pematangsiantar untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana Penipuan Jo Penggelapan berdasarkan SPDP : 1). No.B/127/IX/2021/Reskrim Tanggal 17 September 2021, 2). No.B/128/IX/2021/Reskrim Tanggal 17 September 2021, 3). No.B/129/IX/2021/Reskrim, Tanggal 17 September 2021, Masing-masing An Terlapor Ferry SP Sinamo.SH.MH yang diterima Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Tanggal 20 September 2021.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak sependapat atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena pembuktian unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum telah nyatalah bahwa **dakwaannya Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak jelas**. Karena secara fakta persidangan, terdakwa hanya dimajukan secara sendirian tanpa ada nya terdakwa lainnya, padahal dalam dakwaan sudah dipastikan jaksa Penuntut umum saksi Pelapor Fery SP Sinamo akan diajukan berkas terpisah (terdakwa), yang dalam fakta persidangan tidak dimunculkan SPDP dari saksi Fery SP Sinamo. Sesuai dengan ketentuan Hukum, berkenanlah Majelis Hakim Tingkat Tinggi menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut umum telah kabur dan jelas. Dalam Dakwaan telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum adanya proses usaha bisnis trading berjalan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 dan mengalami kemacetan akibat kondisi covid-19 sehingga usaha trading dalam menghasilkan untung menjadi tertunda, dan oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi, memeriksa kembali perkara ini dan mengadili bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata;
2. Bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, perihal barang bukti yang telah diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada Saksi Pelapor Fery SP Sinamo, dan untuk itu Jaksa tidak sependapat, maka Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya juga tidak sependapat dengan alasan, Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa merupakan ranah perdata dan barang bukti dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka, sesuai ketentuan hukum, saksi Pelapor Fery SP Sinamo harus melakukan upaya hukum dengan Keperdataan dalam hal mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Pelapor Fery SP Sinamo karena didasari adanya Perjanjian tertulis antara Fery SP Sinamo dengan terdakwa. Bahwa dalam faktanya, bahwa orang lain yang menjadi korban juga telah **mengajukan upaya hukum keperdataan terhadap saksi Pelapor Fery SP Sinamo** dan telah mempunyai keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan ketentuan hukum peristiwa ini telah nyata dan terang dilakukan dengan upaya hukum lain

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu keputusan. (vide Putusan nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PN Pms; 9/Pdt.G.S/2021/PN Pms; 10/Pdt.G.S/2021/PN Pms; 11/Pdt.G.S/2021/PN Pms; 12/Pdt.G.S/2021/PN Pms). dan atau semua putusan dimaksud berdasarkan peristiwa yang sama dan pihak yang berbeda perihal perjanjian untuk mengembalikan modal dan keuntungan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi memeriksa dan Mengadili untuk pengembalian barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa sampai adanya putusan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Terdakwa melalui kami Penasihat Hukumnya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar memeriksa kembali perkara ini, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Melepaskan Terdakwa KRISTOFER SIMANJUNTAK dari segala tuntutan **(onslag va rechtvervolging)**
2. Memerintahkan agar Terdakwa KRISTOFER SIMANJUNTAK segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan Barang bukti kepada yang berhak yaitu Terdakwa
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa KRISTOFER SIMANJUNTAK sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. **TENTANG SURAT DAKWAAN CACAT FORMIL DAN MATERIL**

1. Bahwa Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan cacat formil dan materil karena di dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut umum menyebutkan alamat/tempat tinggal terdakwa berada di **Jl. Pesantren Gang Prima No. 180 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar**. Padahal sebenarnya alamat/tempat tinggal terdakwa berada di Jl. Sei Alas Nomor 3, Kelurahan Babura Sunggal,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sesuai dengan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan (terlampir fotocopi KTP termaksud dalam berkas). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum, dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a jo pasal 143 ayat (2) huruf b yang berbunyi:

Pasal 143 ayat (2) huruf a “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

Pasal 143 ayat (2) huruf b “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa sudah jelas, berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebut diatas, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut alamat/tempat tinggal terdakwa tidak sama dengan alamat/tempat tinggal KTP terdakwa. Oleh karenanya konsekuensi hukum dari kesalahan ketidaksamaan alamat/tempat tinggal tersebut, maka dakwaan jaksa penuntut umum, terhadap terdakwa harus dinyatakan **batal demi hukum**.

Akan tetapi Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan hukum tersebut yang mana semestinya dakwaan Jaksa dalam putusannya harus dinyatakan **batal demi hukum**, meskipun hal itu oleh Kuasa Hukum Terdakwa sudah mengemukakannya dan memohonnya kepada Majelis Hakim didalam Eksepsi/keberatan terdakwa akan tetapi eksepsi/keberatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan menurut Kami sesuai dengan ketentuan hukum, penolakan tersebut adalah penerapan yang tidak sesuai dengan hukum. Maka oleh karena itu dalam memori banding ini, dengan hormat kami sebagai kuasa hukum, memohon berkenan dari Majelis Hakim Banding Yang Mulia untuk memutuskan dalam putusan tingkat banding a quo, dakwaan jaksa **batal demi hukum**.

Dengan adanya perbedaan alamat/Tempat tinggal terdakwa dalam Dakwaan, maka patut dan beralasan hukum, Dakwaan Jaksa Penununtut Umum tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum patut dikatakan batal demi hukum.

2. Bahwa uraian dakwaan Jaksa menyatakan terdakwa bersama-sama melakukan kejahatan/tindak pidana dengan saksi pelapor Fery SP Sinamo, yang menurut uraian tersebut **akan diajukan penuntutan secara terpisah** terhadap saksi pelapor tersebut, akan tetapi tidak diuraikan dalam dakwaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaksa penuntut umum apa dan bagaimana kejahatan kerjasama tersebut sehingga terdakwa di dakwa melakukan kejahatan berdasarkan pasal alternatif **pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. Dan selain itu sangat aneh jaksa menyatakan Fery SP Sinamo merupakan Saksi korban sebagai pelapor bersama-sama dengan terdakwa melakukan kejahatan tersebut diatas, akan tetapi saksi pelapor tersebut yang dinyatakan akan diajukan penuntutannya secara terpisah sampai sekarang tidak pernah dijadikan sebagai tersangka apalagi sebagai terdakwa, lalu dimana kerjasama tersebut? dan kapan saksi pelapor tersebut dijadikan sebagai terdakwa?. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah suatu dakwaan yang demi hukum harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, akan tetapi Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat pertama menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP tanpa dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Putusan inilah menurut kami Penasihat Hukum adalah Putusan dari pengadilan tingkat pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan oleh karenanya lah, kami penasihat hukum menyatakan banding terhadap putusan ini, dengan harapan Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding mengabulkannya dan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa Pengadilan tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada terbukti unsur penipuan tetapi yang terbukti adalah **adanya kerjasama kesepakatan (perjanjian) antara terdakwa dengan saksi pelapor Fery SP Sinamo** yang adalah mertua kandung dari atau dengan kata lain isteri terdakwa adalah anak kandung dari saksi pelapor Fery Sinamo. Kesepakatan mana adalah sebagai berikut: bahwa pada awalnya sekira bulan mei Tahun 2017, Terdakwa Kristofer Simanjuntak menjumpai pacarnya yaitu anak perempuan saksi pelapor Fery SP Sinamo di rumah saksi pelapor, dimana saat bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi pelapor Fery SP Sinamo (calon mertua), saksi pelapor Fery SP Sinamo bertanya kepada terdakwa dimana bekerja? Lalu dijawab oleh Kristofer Simanjuntak (terdakwa), bekerja dibisnis trading saham PT. RHB Sekuritas Indonesia , Atas jawaban itu Fery SP Sinamo

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



(saksi pelapor) bertanya" aman nya bisnis itu? Jawabnya :Aman. Lalu atas jawaban itu beberapa hari kemudian, saksi pelapor Fery SP Sinamo tertarik untuk ikut dalam bisnis tersebut lalu mengajak terdakwa untuk bertemu di hotel Aston Medan dalam membicarakan bisnis saham tersebut, sehingga pada akhirnya saksi pelapor tertarik bergabung dalam Bisnis Trading saham tersebut dan menyetorkan modalnya awalnya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar) dengan cara mentrasfernya direkening bank mandiri, dengan kesepakatan bahwa saksi pelapor akan mendapatkan keuntungan perbulannya sekitar 12% dari jumlah modal dan kesepakatan tersebut ditingkatkan kedalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh Saksi Fery SP Sinamo dan ditandatangani bersama antara terdakwa dan saksi Fery SP Sinamo (fotocopi terlampir) dan di persidangan telah diajukan sebagai bukti, bukti mana diakui oleh Saksi Fery Sinamo didalam Persidangan peradilan tingkat pertama dan dicatat dalam berita acara persidangan. Bahwa dalam kerjasama usaha bisnis trading saham tersebut, saksi pelapor Fery SP Sinamo yang telah menyetor modalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar) telah menerima keuntungan 12 % (seratus dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dari modal yang disetor terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai bulan Desember 2020 yang ditrasfer kerekening Fery SP Sinamo (telah diajukan bukti didalam berkas persidangan). bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, nyata dan jelas bahwa kerja sama antara terdakwa dengan saksi pelapor Fery SP Sinamo adalah bisnis trading saham yang didasarkan adanya kesepakatan bersama dan dituangkan dalam perjanjian sebagaimana disebut dalam surat **Perjanjian penitipan modal usaha Nomor: 001/FS-KS/2017**. Sehingga atas dasar itulah kami sebagai Penasihat Hukum terdakwa berpendapat dan menyatakan demi hukum dan untuk keadilan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah tindak pidana penipuan, sebagaimana didakwakan penuntut umum dan diputus oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada peradilan tingkat pertama. Oleh karena itu mohonlah dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding untuk **membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 323/Pid.B/2021/PN Pms** dalam putusan tingkat banding ini dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana melainkan **perbuatan perdata**. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 727 K/Pid/2018, Bahwa dalam fakta persidangan, dari keterangan saksi pelapor Fery SP Sinamo, bahwa bisnis pemberian modal

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada terdakwa dibuat suatu perjanjian yang menurut Kami Penasihat hukumnya telah terfaktakan bahwa perjanjian itu dimaknai dengan perjanjian untung-untungan. (**vide KUHPerdara 1774 yang isinya "Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu"**); Berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, mohonlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Bahwa sebagaimana dalam dakwaan barang bukti telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa

- 5 (lima) berkas surat perjanjian penitipan modal usaha;
- 4 (empat) berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060010051798 a.n. KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1060013313351 a.n. KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1050014278547 a.n. KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 481774529 a.n. KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 00222676582;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BCA/Sekuritas dengan Nomor Rekening 4583907284;
- 1 (satu) berkas Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah di Mayfair Nomor 031/Mayfair-PPJB/2018 tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLLJ dan PNPB dengan Nomor Polisi BK 1364 PX a.n. Pemilik KRISTOFER SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Pajero Sport an Pemilik INA ROHANA dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor rangka MMBGRK6409F016884 dan Nomor Mesin 4D56UCBUO131;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor Polisi BK 1408 JY an Pemilik INA ROHANA;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan nomor Rangka MMM156LMOJH649354 dengan Nomor Mesin FX6G180441089;**

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan dari terdakwa, dalam putusan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengembalikannya kepada Saksi Pelapor Fery SP Sinamo namun tidak jelas diuraikan tujuannya untuk apa dan bagaimana. Kami sebagai Kuasa Hukum terdakwa sangat keberatan atas putusan tersebut, karena sebagaimana telah kami uraikan diatas, perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata, maka patut dan beralasan hukum, barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan terkhusus barang bukti berupa **1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Pajero Sport an Pemilik INA ROHANA dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor rangka MMBGRK6409F016884 dan Nomor Mesin 4D56UCBUO131 berikut mobilnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Halomoan Simanjuntak, karena menurut fakta persidangan perolehannya adalah dibeli Saksi melalui lembaga pembiayaan secara kredit akan tetapi secara formil yang mengajukan perjanjian leasing pembiayaan adalah atas nama terdakwa dengan alasan KTP saksi Halomoan Simanjuntak berada di Balige Tobasamosir sementara Pembiayaannya berada di Medan Sumatera Utara dan sudah lunas dibayar oleh saksi, berdasarkan uraian itu, secara materil barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang telah terungkap didalam persidangan dan penyitaannya juga dilakukan dari Saksi Halomoan Simanjuntak, dan Lisda Silalahi (orang tua terdakwa).**

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Terdakwa melalui kami Penasihat Hukumnya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar memeriksa kembali perkara ini, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Melepaskan Terdakwa KRISTOFER SIMANJUNTAK dari segala tuntutan **(onslag va rechtvervolging)**
2. Memerintahkan agar Terdakwa KRISTOFER SIMANJUNTAK segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa KRISTOFER SIMANJUNTAK sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa korban telah mengajukan keberatan atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas nama SELAMAT RIADY, SH., NIP :1969021719970310004 tersebut tidak beralasan, atau diduga tidak memahami perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi yang dimajukan Pemohon (Ferry SP Sinamo), baik pada tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pada tingkat pertama adalah juga sebagai korban perbuatan Terdakwa Kristofer Simanjuntak, maka dengan demikian pengembalian barang bukti sebagaimana disebut berupa:
 - 1 (satu) berkas asli perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Tanah Di Mayfair No.032/Mayfair-PPJB/2018, tanggal 29 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLLJ dan PNPB dengan nomor Polisi BK 1364 PX an Pemilik Kristofer Simanjuntak;
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mitsubishi Pajero Sport An Pemilik INA ROHANA dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor rangka MMBGRK6409F016884 dan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB SWDKLJJ dan PNPB dengan Nomor Polisi BK 1408 JY an Pemilik INA ROHANA;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1408 JY dengan nomor Rangka MMBGRKG409F016884 dengan Nomor Mesin 4D56UCBU0131;
 - 1 (satu) unit mobil Chevrolet Trailblazer warna hitam BK 1364 PX dengan nomor Rangka MMM156LMOJH649354 dengan Nomor Mesin FX6G180441089;

Adalah untuk diserahkan juga kepada 126 (seratus dua puluh enam) orang lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka Pertimbangan Majelis Hakim pada persidangan Tingkat Pertama sebagaimana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut pada halaman 69 alinea ke-dua yang menyatakan “mengenai Terdakwa Kristofer Simanjuntak dihadapkan ke dalam persidangan secara sendirian tanpa adanya Terdakwa lainnya, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan penipuan tidaklah terpenuhi unsurnya”. Serta pertimbangan dan amar putusan mengenai barang bukti tersebut telah sesuai dan tepat berdasarkan fakta persidangan;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim pada Pesidangan tingkat pertama sudah tepat, cermat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, telah mencerminkan kepastian hukum dan kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada lagi alasan saudara Jaksa Penuntut Umum atas nama SELAMAT RIADY, SH., NIP : 1969021719970310004 dalam mengajukan banding dalam perkara ini. Dan untuk itu dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat banding menolak seluruhnya dalil-dalil dan alasan-alasan saudara Jaksa Penuntut Umum atas nama SELAMAT RIADY, SH., NIP : 1969021719970310004 dalam memori bandingnya, seraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 323/Pid.B/2021/PN-Pms tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan menambahkan sebatas mempertegas apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 323/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 23 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami **DR. SYAHLAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **RUMINTANG, S.H., M.H.** dan **LELIWATY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN tanggal 21 Januari 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **BALLAMAN SIREGAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUMINTANG, S.H., M.H.

DR. SYAHLAN, S.H., M.H.

LELIWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid/2022/PT MDN



BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)